

PENGADAAN BARANG/JASA YANG TERDAMPAK PENYESUAIAN ANGGARAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19



Litigasi.co.id

I. PENDAHULUAN

Bencana Pandemi covid-19 sampai dengan saat ini (Desember 2021) telah berjalan 1 tahun 10 bulan sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana pada 2 Maret 2020. Kepala Negara menyampaikan pengumuman tersebut di teras Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ia didampingi Terawan Agus Putranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Jokowi menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula dari warga negara Jepang yang berada di Indonesia. WN Jepang itu diketahui positif Covid-19 ketika kembali ke tempat ia berdomisili, yakni Malaysia. Menurut Jokowi, WN Jepang itu telah kontak dengan seorang perempuan warga negara Indonesia berusia 31 tahun dan sang ibu yang berusia 64 tahun. Mereka kemudian disebut Pasien 01 dan 02.¹

Sejak kasus pertama terjadi, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk mencegah penularan serta mengatasi dampak sosial ekonomi atas bencana pandemi covid-19. Langkah yang telah dilakukan pemerintah tersebut meliputi penerbitan regulasi yang menjadi dasar bagi aparat pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 dan rekayasa perilaku masyarakat di masa pandemi, serta mengupayakan alokasi sumber daya bagi dalam penanganan covid-19 baik pendanaan, sarana prasarana maupun sumber daya manusianya.

¹ Artikel [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/05300091/satu-tahun-pandemi-covid-19-di-indonesia-kilas-balik-kisah-pasien-01-dan-02?page=all), "Satu Tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia: Kilas Balik Kisah Pasien 01 dan 02", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/05300091/satu-tahun-pandemi-covid-19-di-indonesia-kilas-balik-kisah-pasien-01-dan-02?page=all> pada tanggal 20 Desember 2021

Dari aspek untuk memperoleh pendanaan, pemerintah baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021 melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran memprioritaskan penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan penanganan pandemi covid-19. *Refocusing* dan realokasi tersebut diperlukan untuk mensinkronkan antara jumlah anggaran yang tersedia dengan prioritas kegiatan pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah serta kebutuhan pemerintah secara keseluruhan dalam penanganan pandemi covid-19 melalui Program PEN.

Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19. Realisasi program PEN hingga 16 Juli 2021 mencapai Rp277,36 triliun atau 37,2 persen pagu sebesar Rp744,75 triliun².

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2021 telah mengalami *refocusing* sebanyak empat kali. Suahasil mengatakan hal itu merupakan bagian dari penyesuaian terhadap salah satunya situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. *Refocusing* pertama dilakukan pada kuartal I/2021 dengan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan TKDD karena terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada Februari dan Maret lalu. *Refocusing* anggaran pada saat itu sebesar Rp59,1 triliun. *Refocusing* kedua yaitu pemangkasan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp12,4 triliun pada Juni lalu. *Refocusing* ketiga dilakukan untuk meningkatkan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi penyebaran varian Delta. *Refocusing* ketiga sebesar Rp26,2 triliun. Pada *refocusing* ini, anggaran PEN naik dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,7 triliun. Terakhir, *refocusing* keempat dilakukan dengan memangkas lagi anggaran kementerian/lembaga sebanyak Rp26,3 triliun. Suahasil lalu menegaskan bahwa *refocusing* anggaran negara dilakukan secara terus menerus.

² Siaran Pers Kemenkeu, “APBN untuk Prioritas Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat” diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-untuk-prioritas-penanganan-kesehatan-dan-perlindungan-kesejahteraan-masyarakat/> pada tanggal 20 Desember 2021

Dengan demikian, kebijakan fiskal diarahkan oleh pemerintah untuk memenuhi tiga sifat yaitu antisipatif, responsif, dan fleksibel³.

Adanya *refocusing* anggaran tersebut tentunya berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan pada kementerian/Lembaga pemerintah baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pergeseran anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal pada masing-masing lembaga memerlukan langkah lebih lanjut oleh pengelola anggaran masing-masing Lembaga/Kementerian atas pelaksanaan kegiatan masing-masing. Atas kegiatan pengadaan barang/jasa yang terdampak atas penyesuaian anggaran dalam penanganan Pandemi Covid-19, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menerbitkan surat edaran (SE) sebagai pedoman. LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19). Dalam SE LKPP tersebut membahas mengenai langkah yang dapat dilakukan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada tahap Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak dan proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV pada tahap Persiapan Swakelola dan Pelaksanaan Kontrak.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada tahap Pelaksanaan Pemilihan dan Pelaksanaan Kontrak yang terdampak penyesuaian anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Langkah dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola pada tahap Persiapan Swakelola dan Pelaksanaan Kontrak yang terdampak penyesuaian anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19?

³ Artikel [Bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20210826/10/1434327/wamenkeu-sebut-apbn-sudah-diutak-atik-sebanyak-4-kali-di-2021), "Wamenkeu Sebut APBN Sudah 'Diutak-atik' Sebanyak 4 Kali di 2021", diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210826/10/1434327/wamenkeu-sebut-apbn-sudah-diutak-atik-sebanyak-4-kali-di-2021> pada tanggal 20 Desember 2021

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, pada tahun 2021 tercatat ada 3.526.391 paket pengadaan yang tersebar pada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan total pagu anggaran Rp1.117 triliun⁴. Dari 3.526.391 paket pengadaan pada tahun 2021 tersebut jika dilihat dari cara pengadaannya terbagi atas 2.210.641 paket pengadaan melalui penyedia (termasuk di dalamnya paket penyedia dalam swakelola) dan 1.315.750 paket pengadaan secara swakelola.

Dikarenakan kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah selama tahun 2021 tersebut dilaksanakan berkali-kali tentu dapat menyebabkan terjadi perubahan pagu anggaran paket pengadaan atau dapat pula menyebabkan pagu anggaran menjadi tidak tersedia lagi. Jika merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi salah satunya pada ketersediaan anggaran belanja. Ketersediaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa juga diatur dalam Pasal 52 ayat (2) di mana dinyatakan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak (baik Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen) harus berhati-hati dalam membuat ikatan perjanjian dengan salah satunya harus memastikan ketersediaan anggaran tersedia dan cukup.

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2021, Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) dibedakan berdasarkan cara pengadaan berupa pengadaan melalui penyedia dan pengadaan secara swakelola. Selain itu juga dibedakan juga berdasarkan ketersediaan anggaran dan tahapan pengadaan yang telah berjalan.

⁴ <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap> diakses pada 20 Desember 2021

1. Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang Terdampak Penyesuaian Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres 16 Tahun 2018 Jo Perpres 12 Tahun 2021, Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan berupa kegiatan identifikasi kebutuhan sampai dengan tahapan serah terima berupa kegiatan serah terima hasil pekerjaan.

Sesuai Pasal 3 ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 Jo. Perpres 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan cara melalui penyedia. Berdasar lampiran Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, tahapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia seperti dalam gambar berikut.



Gambar 1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Dari tahapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia tersebut, sebagai dampak dari penyesuaian anggaran dapat terjadi pada semua tahapan. Penyesuaian anggaran yang terjadi pada tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan, maka dampak dari pergeseran tersebut masih dapat diatasi dengan melakukan kembali dengan perencanaan dan persiapan kembali paket pengadaan sesuai dengan nilai anggaran baru. Namun ketika tahapan pengadaan sudah pada tahapan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar penanganannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan risiko hukum karena telah melibatkan pihak ketiga calon penyedia.

SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, untuk pengadaan melalui penyedia atas kegiatan yang terdampak penyesuaian anggaran karena pandemi memberikan pedoman langkah-langkah baik pada tahapan proses pemilihan

maupun pada tahapan pelaksanaan kontrak. Masing-masing langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Langkah dalam tahapan proses pemilihan (pengumuman s.d penerbitan SPPBJ) Penyedia

Dampak penyesuaian anggaran dalam pengadaan barang/jasa pada tahapan proses pemilihan ini dapat berupa anggaran kegiatan untuk pengadaan menjadi tidak tersedia ataupun anggaran yang tersedia menjadi berkurang. Tidak tersedianya anggaran ataupun berkurangnya anggaran yang tersedia dapat disikapi oleh instansi dengan membatalkan proses pemilihan ataupun melanjutkan pelaksanaan pengadaan dengan melakukan penyesuaian kegiatan sesuai dengan kondisi pekerjaan dan ketersediaan dana pada tahun berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.

Dalam kondisi anggaran tidak tersedia maka opsi pertama adalah membatalkan proses pemilihan. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan/Pejabat Pengadaan melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ) untuk membatalkan proses pemilihan⁵.

Opsi kedua bagi PA yang berkomitmen untuk menjamin ketersediaan Anggaran di Tahun Anggaran 2022, maka dapat memerintahkan PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melalui Kepala UKPBJ untuk melanjutkan proses pemilihan sampai dengan penerbitan SPPBJ sebagai pemilihan mendahului Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) atau RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2022⁶. Apabila pagu anggaran yang tersedia dalam RKA K/L atau RKA SKPD Tahun 2022 yang disetujui lebih kecil dari penawaran harga terkoreksi calon Penyedia, PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dan/atau melakukan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengutamakan

⁵ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.1).a)

⁶ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.1).b)

tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya⁷.

Atas opsi kedua ini, PPK mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA) Tahun 2022 disahkan⁸. Namun jika kegiatan tidak tersedia dalam DIPA/DPA Tahun 2022 atau tidak tercapai kesepakatan pada negosiasi teknis dan harga, maka SPPBJ harus dibatalkan⁹.

Dalam kondisi penyesuaian anggaran berdampak pada anggaran yang tersedia kurang maka terdapat opsi untuk melakukan addendum dokumen pemilihan atau pemilihan ulang dan opsi untuk melanjutkan pekerjaan dengan menyesuaikan lingkup yang disepakati bersama calon penyedia. Pilihan opsi tersebut tergantung pada tahapan apa atas pengadaan kegiatan yang anggarannya berkurang. Hal ini dirumuskan dalam SE sebagai berikut.

- 1) apabila tahapan dalam proses **penyampaian penawaran**, PA/KPA memerintahkan PPK mengubah ruang lingkup pengadaan, spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Pagu Anggaran, untuk selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan addendum dokumen pemilihan¹⁰.
- 2) apabila tahapan sudah dalam proses **pembukaan dokumen penawaran** sampai dengan **akhir masa sanggah/ sanggah banding**, PA/KPA memutuskan Proses pemilihan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang¹¹.
- 3) apabila **SPPBJ telah diterbitkan**, PA/KPA memerintahkan PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dengan tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya. Dalam hal calon penyedia tidak bersedia maka SPPBJ dibatalkan dan terhadap calon Penyedia tidak dikenakan sanksi. Selanjutnya PPK menerbitkan

⁷ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.1).b).(5)

⁸ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.1).b).(6)

⁹ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.1).b).(7)

¹⁰ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.2).a)

¹¹ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.2).b)

SPPBJ kepada pemenang cadangan (apabila ada) dalam hal pemenang cadangan bersedia¹².

b. Langkah dalam tahapan pelaksanaan kontrak Penyedia

Kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan SE LKPP termasuk sebagai keadaan kahar yang berdampak terhadap pelaksanaan kontrak. Dalam tahapan pelaksanaan kontrak yang terdampak penyesuaian anggaran, PPK mempunyai dua opsi yakni melanjutkan pekerjaan dan opsi kedua untuk menyatakan penghentian kontrak.

Dalam langkah opsi pertama untuk melanjutkan pekerjaan PPK memberikan perintah tertulis kepada penyedia untuk meneruskan pekerjaan¹³. Penyedia berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar¹⁴. Penggantian biaya tersebut diatur dalam adendum Kontrak¹⁵. Selanjutnya kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dapat dipenuhi dengan cara:

- 1) Melalui revisi/realokasi anggaran dari kegiatan lain;
- 2) Optimalisasi kontrak di mana pekerjaan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan dengan penyesuaian ruang lingkup sesuai pagu anggaran yang masih tersedia
- 3) Dalam hal anggaran tidak tersedia, maka pembayaran ditunda ke tahun berikutnya dengan mekanisme penganggaran dan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶.

Opsi kedua untuk penghentian kontrak dapat dilaksanakan dengan baik dihentikan sementara ataupun kontrak dihentikan secara permanen. Kontrak dihentikan sementara dapat dilaksanakan dalam hal penyedia setuju untuk melaksanakan penghentian sementara pekerjaan. Kontrak dihentikan permanen dilaksanakan dalam hal penyedia tidak

¹² SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian a.2).c)

¹³ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.4).a)

¹⁴ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.4).b)

¹⁵ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.4).c)

¹⁶ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.4).d)

sepakat untuk kontrak dihentikan sementara atau tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.

Ketentuan dalam hal kontrak dihentikan sementara sebagai berikut:

- 1) Dilakukan adendum kontrak atas jangka waktu penghentian sementara, hak dan tanggung jawab para pihak selama penghentian sementara, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan mobilisasi dan demobilisasi personel dan/atau peralatan¹⁷.
- 2) Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu penghentian sementara serta dapat melewati tahun anggaran¹⁸;
- 3) Penyedia wajib memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan dan masa berlaku jaminan uang muka (apabila diberi uang muka)¹⁹.

Ketentuan dalam hal kontrak kontrak dihentikan permanen sebagai berikut:

- 1) Dilakukan adendum kontrak dengan mengubah ruang lingkup, jadwal dan harga kontrak sesuai prestasi pekerjaan terakhir²⁰;
- 2) PPK dan Penyedia menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ada, termasuk pengembalian uang muka apabila uang muka yang diberikan lebih besar dari nilai prestasi pekerjaan²¹;
- 3) Penyedia tidak dikenakan sanksi akibat penghentian kontrak secara permanen²².

Terkait dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dibedakan tanggung jawab PA/KPA/PPK dan penyedia berdasarkan progress penyelesaian pekerjaan apakah seluruhnya atau bagian dari kontrak. Dalam hal diberhentikan secara permanen, dan seluruh pekerjaan belum selesai maka pemeliharaan yang timbul menjadi tanggung jawab

¹⁷ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).a).(1)

¹⁸ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).a).(1).(c) dan angka 5 bagian b.5).a).(3)

¹⁹ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).a).(2)

²⁰ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).b).(1)

²¹ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).b).(2)

²² SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).b).(3)

dari PA/KPA/PPK²³. Namun dalam hal terdapat bagian kontrak yang sudah selesai pada saat kontrak dihentikan permanen, maka pemeliharaan yang timbul pada bagian kontrak tersebut menjadi tanggung jawab dari Penyedia, sedangkan pemeliharaan yang timbul pada bagian Kontrak yang belum selesai menjadi tanggung jawab dari PA/KPA/PPK²⁴.


2. Paket Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola yang Terdampak Penyesuaian Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Selain melalui penyedia, sesuai Pasal 3 ayat (3) Perpres 16 Tahun 2018 Jo. Perpres 12 Tahun 2021 pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara swakelola. Berdasar lampiran Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, tahapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia seperti dalam gambar berikut



Gambar 2. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Berdasar Pasal 18 ayat (6) Perpres 16 Tahun 2018 Jo. Perpres 12 Tahun 2021, swakelola dikelompokkan dalam empat tipe. Keempat tipe swakelola tersebut yakni seperti pada gambar berikut.



Gambar 3. Tipe Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²³ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).b).(4)

²⁴ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 5 bagian b.5).b).(5)

SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021 mengatur langkah-langkah instansi yang melaksanakan swakelola tipe II, tipe III dan tipe IV yang terdampak penyesuaian anggaran. Dalam swakelola tipe I karena pekerjaan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh instansi sendiri maka, dampak dari penyesuaian anggaran dapat dilaksanakan dengan penyesuaian mandiri. Dalam swakelola tipe II, tipe III dan tipe IV karena melibatkan pihak di luar instansi dalam pelaksanaan maka perlu dilakukan langkah untuk memitigasi risiko hukum.

SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, untuk pengadaan secara swakelola atas kegiatan yang terdampak penyesuaian anggaran karena pandemi memberikan pedoman langkah-langkah baik pada tahapan persiapan maupun pada tahapan pelaksanaan kontrak. Masing-masing langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Langkah dalam tahapan persiapan swakelola

Penyesuaian anggaran dapat berdampak pada anggaran kegiatan untuk pengadaan menjadi tidak tersedia ataupun anggaran yang tersedia menjadi berkurang. Tidak tersedianya anggaran ataupun berkurangnya anggaran yang tersedia dapat disikapi oleh instansi dengan membatalkan proses persiapan swakelola ataupun melanjutkan pelaksanaan pengadaan dengan melakukan penyesuaian kegiatan sesuai dengan kondisi pekerjaan dan ketersediaan dana.

Dalam tahapan persiapan, proses persiapan swakelola dibatalkan oleh PPK apabila:

- 1) PA/KPA belum menetapkan calon pelaksana swakelola²⁵; atau
- 2) PA/KPA telah menetapkan calon pelaksana Swakelola namun belum menandatangani kontrak dan anggaran setelah penyesuaian menjadi tidak tersedia²⁶.

Dalam tahapan persiapan, dampak anggaran yang tersedia menjadi berkurang dan PA/KPA telah menetapkan calon pelaksana Swakelola namun belum menandatangani kontrak maka PA/KPA memerintahkan PPK menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan dengan

²⁵ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian a.1)

²⁶ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian a.2).a)

tetap mengutamakan tercapainya fungsi dari pekerjaan dan/atau kemudahan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya²⁷.

- b. Langkah dalam tahap pelaksanaan kontrak swakelola telah ditandatangani

Sama halnya dengan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dalam hal sudah terdapat kontrak, dalam kegiatan swakelola yang kontraknya juga telah ditandatangani maka PPK mempunyai dua opsi yakni melanjutkan pekerjaan dan opsi kedua untuk menyatakan penghentian kontrak. Alasan Tindakan tersebut juga didasarkan bahwa adanya keadaan kahar sebagai dampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja TA 2021.

Opsi pertama untuk melanjutkan Pekerjaan PPK memberikan perintah tertulis kepada pelaksana/penyelenggara swakelola untuk meneruskan pekerjaan²⁸. Pelaksana/penyelenggara swakelola berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar²⁹. Penggantian biaya tersebut diatur dalam addendum Kontrak³⁰. Selanjutnya kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan dapat dipenuhi dengan cara

- 1) Melalui revisi/realokasi anggaran dari kegiatan lain; atau
- 2) Optimalisasi kontrak di mana pekerjaan tetap dilanjutkan pada tahap anggaran berjalan dengan penyesuaian ruang lingkup sesuai pagu anggaran yang masih tersedia³¹.

Pada pilihan untuk opsi kedua penghentian kontrak dilakukan penghentian kontrak secara permanen. Penghentian dengan melakukan addendum kontrak terhadap ruang lingkup sesuai prestasi pekerjaan terakhir, jadwal pelaksanaan dan harga kontrak sesuai prestasi pekerjaan terakhir³². Selanjutnya PPK dan Pelaksana Swakelola menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan prestasi pekerjaan

²⁷ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian a.2).b)

²⁸ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian b.4).a)

²⁹ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian b.4).b)

³⁰ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian b.4).c)

³¹ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian b.4).d)

³² SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian b.5).a)

yang ada, termasuk pengembalian uang muka apabila uang muka yang diberikan lebih besar dari pada nilai prestasi pekerjaan³³.

IV. PENUTUP

Kebijakan pemerintah untuk memenuhi pendanaan dalam penanganan pandemi covid-19 dengan *refocusing* dan realokasi anggaran memberikan dampak pada tidak tersedianya atau berkurangnya anggaran pemerintah untuk pengadaan barang/jasa. Dengan dampak tersebut, maka atas kegiatan pengadaan yang sedang atau telah berjalan instansi pemerintah perlu melakukan Langkah-langkah agar meminimalkan risiko hukum. Pengaturan LKPP melalui SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021 menjadi pedoman bagi pengelola pengadaan barang/jasa untuk berbuat dalam pengadaan barang/jasa di instansinya yang terdampak penyesuaian anggaran.

Dalam pengadaan barang/jasa melalui penyedia pada masa tahapan proses pemilihan, maka PPK dapat memilih opsi membatalkan proses pemilihan ataupun opsi melanjutkan pelaksanaan pengadaan dengan melakukan penyesuaian kegiatan sesuai dengan kondisi pekerjaan dan ketersediaan dana pada tahun berjalan maupun anggaran tahun berikutnya. Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia pada masa tahapan pelaksanaan kontrak PPK mempunyai dua opsi yakni melanjutkan pekerjaan dan opsi kedua untuk menyatakan penghentian kontrak baik bersifat sementara ataupun permanen.

Penyesuaian anggaran dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola pada tahapan persiapan swakelola yang berdampak pada tidak tersedianya anggaran ataupun berkurangnya anggaran yang tersedia dapat disikapi oleh instansi dengan membatalkan proses persiapan swakelola ataupun melanjutkan pelaksanaan pengadaan dengan melakukan penyesuaian kegiatan sesuai dengan kondisi pekerjaan dan ketersediaan dana. Sedangkan apabila kontrak kegiatan swakelola telah ditandatangani PPK, maka opsinya yakni melanjutkan pekerjaan dengan penyesuaian ruang lingkup sesuai pagu anggaran yang masih tersedia dan opsi kedua untuk menyatakan penghentian kontrak secara permanen.

³³ SE LKPP Nomor 3 Tahun 2021, angka 6 bagian b.5).b)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021;

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;

Surat Edaran LKPP No.3 Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 tentang Tindak lanjut pengadaan barang/jasa yang terdampak penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19);

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri No:903/4253.A/SJ dan Menteri Keuangan No: SE-2/MK07/2021 tanggal 9 Agustus 2021, disampaikan arah kebijakan refocusing dan Realokasi Anggaran dalam APBD.

Internet :

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/05300091/satu-tahun-pandemi-covid-19-di-indonesia-kilas-balik-kisah-pasien-01-dan-02?page=all> diakses pada tanggal 20 Desember 2021

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-untuk-prioritas-penanganan-kesehatan-dan-perlindungan-kesejahteraan-masyarakat/> diakses pada tanggal 20 Desember 2021

<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap> diakses pada 20 Desember 2021

Penyusun :

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.